

STRATEGI PEMERINTAH MELALUI JKN UNTUK PEMERATAAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Novy Olyvia^{1*}, Suci Yuliawati², Ahmad Tirmizi³, Budi Hartono⁴, Alfani Ghutsa Daud⁵

Program Studi Magister, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}, Program Studi Magister, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hang Tuah Pekanbaru⁴, Program Studi Magister, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia⁵

*Corresponding Author : novyolyvia123@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan kesehatan merupakan elemen krusial dalam sistem kesehatan, terutama dalam upaya mewujudkan cakupan kesehatan universal. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014 sebagai bagian dari komitmen global dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). UHC merupakan sistem yang menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan mengacu pada protokol PRISMA, yang divisualisasikan dalam bentuk bagan alir (*flowchart*) guna menyajikan proses seleksi artikel secara sistematis serta menunjukkan kelayakan studi yang ditelaah. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui sejumlah basis data publikasi ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, dan ProQuest. Program JKN menjadi instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan kesehatan melalui skema asuransi sosial berbasis gotong royong dan solidaritas. Di Indonesia, JKN menjadi wujud nyata komitmen dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dengan menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, menjamin perlindungan finansial, dan mendorong peningkatan mutu pelayanan bagi seluruh warga negara. Sejak diimplementasikan, JKN telah mengalami berbagai capaian, namun masih terdapat tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran strategis JKN dalam mewujudkan UHC menjadi penting untuk menilai efektivitas program ini dan merumuskan perbaikan kebijakan yang diperlukan agar tujuan UHC benar-benar tercapai di Indonesia.

Kata kunci : cakupan kesehatan universal, jaminan kesehatan nasional, layanan kesehatan

ABSTRACT

Health financing is a crucial element in the health system, especially in efforts to achieve universal health coverage. The Indonesian government has launched the National Health Insurance (JKN) program since 2014 as part of a global commitment to realizing Universal Health Coverage (UHC). This study uses a literature review approach with reference to the PRISMA protocol, which is visualized in the form of a flowchart to present the article selection process systematically and show the feasibility of the reviewed studies. Data collection was carried out online through a number of scientific publication databases such as Google Scholar, ResearchGate, and ProQuest. The JKN program is the main instrument to achieve this goal by providing health protection through a social insurance scheme based on mutual cooperation and solidarity. In Indonesia, JKN is a real manifestation of the commitment to achieving Universal Health Coverage (UHC) by providing easily accessible health services, ensuring financial protection, and encouraging improvements in the quality of services for all citizens. Since its implementation, JKN has experienced various achievements, but there are still significant challenges. Therefore, a study of the strategic role of JKN in realizing UHC is important to assess the effectiveness of this program and formulate the necessary policy improvements so that the UHC goal is truly achieved in Indonesia.

Keywords : universal health coverage, national health insurance, health services

PENDAHULUAN


Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari upaya mendukung agenda global dalam mencapai *Universal Health*

Coverage (UHC). UHC sendiri merupakan suatu sistem yang menjamin seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa dibebani oleh kendala finansial. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Presiden untuk menjamin keberlangsungan program JKN secara finansial dan operasional, meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat, serta memperluas cakupan kepesertaan menuju *Universal Health Coverage* (UHC) (Perpres RI No.75, 2019). Pada tahun 2014, Indonesia memperkenalkan skema asuransi kesehatan nasional, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan utama dari Program JKN adalah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan serta mendapatkan perlindungan dari risiko beban biaya pengobatan. Skema tersebut dikelola oleh Badan Jaminan Sosial Kesehatan dan telah berkembang secara signifikan sejak awal. Pada akhir tahun 2023, skema JKN mengalami perluasan yang signifikan mencakup 267 juta orang (96% dari populasi) telah dicakup oleh JKN.

Hal ini berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan pengeluaran langsung menjadi sekitar 27% dari pengeluaran kesehatan dan pengeluaran kesehatan yang sangat besar menjadi sekitar 2%. Pada tahun 2023, JKN telah meningkatkan proporsi belanja kesehatan yang berasal dari pemerintah dan mengurangi biaya langsung dari 45% pada tahun 2014 menjadi 27,5% pada tahun 2021, sehingga mengurangi risiko mengalami biaya kesehatan yang sangat besar dari 4,5% menjadi 2% dalam prosesnya. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan cakupan JKN 98% pada tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan melaporkan telah mencapai sekitar 96% cakupan pada akhir tahun 2023 (*Health Inclusivity Index: Indonesia roadmap*, 2025).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tujuan dari cakupan kesehatan universal (UHC) adalah untuk memastikan bahwa semua orang menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Ini termasuk layanan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan yang lebih baik, mencegah penyakit, dan menyediakan perawatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif dengan kualitas yang memadai agar efektif, sambil memastikan bahwa penggunaan layanan ini tidak membuat pengguna mengalami kesulitan keuangan (*World Health Organization*, 2023).

METODE



Gambar 1. Bagan Alur PRISMA Literature Review

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan mengacu pada protokol PRISMA, yang divisualisasikan dalam bentuk bagan alur (*flowchart*) guna menyajikan proses seleksi artikel secara sistematis serta menunjukkan kelayakan studi yang ditelaah. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui sejumlah basis data publikasi ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, dan ProQuest. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian literatur meliputi: “cakupan kesehatan universal”, “jaminan kesehatan nasional”, dan “layanan kesehatan”. Setelah tahap pencarian awal, sumber referensi yang diperoleh diseleksi lebih lanjut menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi mencakup jurnal yang diterbitkan pada periode 2020 hingga 2025, bersifat *open access*, dan bukan hasil penelitian skripsi atau tesis. Sementara itu, artikel yang tidak tersedia dalam format *full text*, tidak *open access*, terbit sebelum tahun 2020, berbayar, serta berasal dari karya ilmiah non-jurnal seperti skripsi atau tesis, dan tidak membahas keterkaitan topik yang diteliti, dikelompokkan ke dalam kriteria eksklusi.

HASIL

Hasil penelusuran dari berbagai basis data daring telah dirangkum dalam bentuk tabel, yang memuat ringkasan dari setiap artikel yang relevan dengan isu “*Strategi Pemerintah melalui JKN untuk Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia*” yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Analisa Data

| No. | Penulis, Tahun | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|-------------------------------|--|---|---|
| 1. | Muhammad Youri Alkayyis, 2024 | Implementation of the National Health Insurance Programme in Achieving Universal Health Coverage in Indonesia | Untuk menganalisis pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung pencapaian Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage/UHC) di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam implementasinya | Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC), namun dibutuhkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek sosialisasi, manajemen, pendanaan, dan kualitas layanan untuk memastikan tercapainya UHC yang efektif dan berkelanjutan. |
| 2. | F.C. Susila Adiyanta, 2020 | Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 | Untuk mengkaji urgensi dan relevansi kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekosistem pelayanan kesehatan masyarakat melalui penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai skema asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, khususnya dalam menghadapi ketimpangan antara besaran iuran dan cakupan manfaat | Hasil penelitian menyatakan bahwa : Kebijakan Jaminan Kesehatan Universal (UHC) dalam kerangka SJSN-KIS memiliki urgensi sebagai upaya pemenuhan akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat sesuai dengan mandat konstitusi Skema UHC telah mengalami penyesuaian oleh pemerintah agar selaras dengan kondisi aktual dan tujuan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang profesional, efisien, dan |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|
| | | | selama masa pandemi global Covid-19. | efektif, serta mampu menjangkau semua kalangan Integrasi antara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam pelaksanaan UHC dinilai sangat relevan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat, terutama dengan menekankan nilai kolaborasi, solidaritas, dan empati antarwarga selama pandemi Covid-19. |
| 3. | Agil Maritho Lauchan dkk, 2024 | Implementasi Program JKN dalam pencapaian program UHC di Indonesia | Mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia melalui pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerlukan dukungan dari berbagai faktor yang memperkuat keberhasilan program tersebut. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Hal ini tercermin dari peran JKN yang selaras dengan tujuan UHC, yakni menjamin akses layanan kesehatan yang menyeluruh dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. UHC dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan akibat tingginya biaya pengobatan, sehingga masyarakat tidak terbebani secara ekonomi saat membutuhkan pelayanan kesehatan. |
| 4. | Cipto Rizqi Agung Saputro, 2022 | Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat penerapan norma Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai aktor yang berperan dalam proses internalisasi tersebut. | Penelitian ini menyimpulkan bahwa UHC bukan hanya sebuah konsep hukum atau kebijakan global, tetapi telah diinternalisasi secara mendalam di Indonesia. Hal ini ditandai oleh perkembangan tahap implementasi norma serta keberadaan institusi lokal—BPJS Kesehatan—yang berfungsi sebagai saluran pelaksanaan konkret norma tersebut. Pemerintah Indonesia dan BPJS Kesehatan telah berhasil menginternalisasi norma UHC, mencerminkan komitmen nyata terhadap prinsip akses layanan kesehatan yang setara, |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | terjangkau, dan berkualitas untuk semua. |
| 5. | Zeranina Alyya, 2024 | Zahra | Analisis Peran JKN dalam Mendorong Pencapaian Universal Health Coverage di Indonesia: Upaya Pencapaian Target SDG 3.8 di Indonesia | Menganalisis peran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mempercepat pencapaian indikator Target 3.8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 3.8), terutama cakupan kesehatan dan proteksi finansial. | | Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 2022, jumlah peserta JKN mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan. Program ini telah menunjukkan efektivitas dalam menurunkan beban biaya kesehatan langsung (out-of-pocket/OOP) hingga 23,6% bagi masyarakat miskin. Namun demikian, masih ditemukan ketimpangan dalam cakupan layanan antarwilayah serta tantangan terkait defisit anggaran. |
| 6. | Frita Ayu Pribadi, 2023 | | Analisis prinsip pembiayaan Kesehatan dalam Mendukung Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia | Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam sistem pembiayaan kesehatan yang berperan dalam mendukung terwujudnya cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage). | | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan untuk pembiayaan sektor kesehatan belum dapat dievaluasi secara optimal dari segi efektivitasnya. Dalam hal pengumpulan dana, masih terdapat tumpang tindih antara berbagai sumber pembiayaan, terutama pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, pelaksanaan pembelian layanan dan mekanisme distribusi dalam program JKN menghadapi hambatan, seperti defisit anggaran dan rendahnya kedisiplinan peserta dalam membayar iuran. Terkait prinsip desentralisasi, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal perencanaan dan penganggaran pembiayaan kesehatan. |

PEMBAHASAN

Temuan dari keenam jurnal yang telah dianalisis mengindikasikan bahwa program JKN memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong akses layanan kesehatan yang merata di Indonesia. Menurut WHO, cakupan kesehatan universal mengandung makna bahwa setiap individu dan komunitas memperoleh akses terhadap berbagai layanan kesehatan—mulai dari

promosi, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, hingga perawatan paliatif sepanjang siklus hidup—yang sesuai kebutuhan dan memiliki mutu yang memadai agar memberikan hasil yang efektif, tanpa menimbulkan beban finansial (*World Health Organization.*, 2019). Oleh karena itu, UHC telah menjadi sasaran utama dalam berbagai reformasi sistem kesehatan di banyak negara serta menjadi prioritas strategis bagi WHO. Melalui Konstitusi Pasal 28 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara memberikan mandat kepada Pemerintah dan seluruh lembaga pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara legal, pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan SJSN mencakup berbagai bentuk perlindungan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang diberikan kepada seluruh penduduk melalui mekanisme iuran wajib dari para pekerja (UU Nomor 40, 2004).

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional memerlukan kesiapan dari dua aspek utama, yaitu sisi permintaan (*demand*) dan sisi penawaran (*supply*). Implementasinya tidak sebatas pada penataan kembali subsistem pembiayaan kesehatan, layanan medis, tenaga kesehatan, perbekalan farmasi dan alat kesehatan, serta aspek regulasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan keselarasan antar subsistem tersebut guna menunjang kelancaran penyelenggaraan program jaminan kesehatan (Lauchan et al., 2024). Menurut (Alkayyis, 2024) bahwa implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC), namun dibutuhkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek sosialisasi, manajemen, pendanaan, dan kualitas layanan untuk memastikan tercapainya UHC yang efektif dan berkelanjutan.

Pada masa pandemi covid 19 kita dapat melihat urgensi dari pemanfaatan UHC, seperti dikemukakan oleh (Adiyanta, 2020) bahwa kebijakan skema Jaminan Kesehatan Universal dalam SJSN-KIS mempunyai urgensi sebagai pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai amanat konstitusi; skema sistem UHC telah dimodifikasi oleh Pemerintah untuk diselaraskan dengan kondisi dan tujuan penyelenggaraan kesehatan nasional yang profesional, efisien dan efektif, dan menjangkai seluruh lapisan masyarakat; skema UHC yang terintegrasi antara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sangat relevan bagi penyelenggaraan kesehatan masyarakat berdasarkan kerjasama, solidaritas dan empati semua warga di masa pandemi global Covid-19. (Saputro & Fathiyah, 2022) menyatakan UHC bukan hanya sebuah konsep hukum atau kebijakan global, tetapi telah diinternalisasi secara mendalam di Indonesia. Hal ini ditandai oleh perkembangan tahap implementasi norma serta keberadaan institusi lokal—BPJS Kesehatan—yang berfungsi sebagai saluran pelaksanaan konkret norma tersebut. Pemerintah Indonesia dan BPJS Kesehatan telah berhasil menginternalisasi norma UHC, mencerminkan komitmen nyata terhadap prinsip akses layanan kesehatan yang setara, terjangkau, dan berkualitas untuk semua.

Namun berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa peningkatan pendapatan untuk pembiayaan sektor kesehatan belum dapat dievaluasi secara optimal dari segi efektivitasnya. Dalam hal pengumpulan dana, masih terdapat tumpang tindih antara berbagai sumber pembiayaan, terutama pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, pelaksanaan pembelian layanan dan mekanisme distribusi dalam program JKN menghadapi hambatan, seperti defisit anggaran dan rendahnya kedisiplinan peserta dalam membayar iuran. Terkait prinsip desentralisasi, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat dalam hal perencanaan dan penganggaran pembiayaan kesehatan (Pribadi & Setijaningrum, 2023).

Meskipun demikian, program ini telah menunjukkan efektivitas dalam menurunkan beban biaya kesehatan langsung (*out-of-pocket/OOP*) hingga 23,6% bagi masyarakat miskin,

walaupun masih ditemukan ketimpangan dalam cakupan layanan antarwilayah serta tantangan terkait defisit anggaran. Program JKN juga telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian UHC di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan kebijakan yang lebih terarah pada pemerataan akses layanan, peningkatan mutu fasilitas kesehatan, serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien guna memaksimalkan efektivitas pelaksanaan program JKN (Alyya, 2024).

KESIMPULAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui perluasan cakupan kepesertaan, penguatan sistem rujukan berjenjang, serta peningkatan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan, JKN telah mendorong peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan secara signifikan. Namun demikian, tantangan dalam hal distribusi sumber daya kesehatan, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, serta keberlanjutan pembiayaan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi program ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi, termasuk penguatan regulasi, efisiensi pengelolaan anggaran, dan inovasi kebijakan agar tujuan utama pemerataan akses dan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Indonesia dapat tercapai secara berkelanjutan dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan sejawat, serta lembaga atau institusi yang telah memberikan bantuan berupa data, masukan ilmiah, dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional di bidang yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 272–299.
- Alkayyis, M. Y. (2024). *Implementation of the National Health Insurance Programme in Achieving Universal Health Coverage in Indonesia*. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 4(2), 85–95.
- Alyya, Z. Z. (2024). Analisis Peran JKN dalam Mendorong Pencapaian *Universal Health Coverage* di Indonesia : Upaya Pencapaian Target SDG 3 . 8 di Indonesia Analisis Peran JKN dalam Mendorong Pencapaian *Universal Health Coverage* di Indonesia : Upaya Pencapaian Target SDG 3 . 8 . December, 1–8.
- Health Inclusivity Index: Indonesia roadmap. (2025). *Indonesia roadmap: addressing challenges through collaborative action factors impacting health inclusivity in Indonesia. Economist Impact*, 1–23.
- Lauchan, A. M., Elvina, Anggraini, R., & Gurning, F. P. (2024). Implementasi Program JKN dalam Pencapaian UHC di Indonesia (*Systematic Literatur Review*). *Jurnal Kesehatan*, 2(1), 51–64.
- Perpres RI No.75. (2019). Perubahan atas Peraturan atas Presiden Nomor 82 tahun 2018

- tentang Jaminan Kesehatan. PP RI No.75, 1–7.
- Pribadi, F. A., & Setijaningrum, E. (2023). Analisis Prinsip Pembiayaan Kesehatan dalam Mendukung Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 15(2), 60–78. <https://doi.org/10.20473/jap.v15i2.49582>
- Saputro, C. R. A., & Fathiyah, F. (2022). *Universal Health Coverage* : Internalisasi Norma di Indonesia. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional(JJKN)*, 2(2), 204–216.
- Setiawan, E., Sihalohe, E. D., Empel, G. Van, Idris, H., Siregar, A. Y. M., & Yuliawati, F. (2021). *Pembiayaan Kesehatan : Konsep dan Best Practices di Indonesia* (Issue March 2022).
- UU Nomor 40. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan Perundang-Undangan, 1–45.
- World Health Organization. (2019). *Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage. In Global Monitoring Report* (pp. 1–168).
- World Health Organization. (2023). *Tracking Universal Health Coverage. In Global Monitoring Report* (pp. 1–135).